

**PENGARUH AKUNTABILITAS, SISTEM PENGENDALIAN INTERN,  
TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN SKPD DAN KINERJA PENGELOLAAN SKPD DI PEMERINTAH  
KOTA BANJARMASIN**

**Musthafa, Rakhmat Adiputera\***

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, sistem pengendalian intern, transparansi, dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dan kinerja pengelolaan SKPD di Pemerintah Kota Banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner. Sampel penelitian sebanyak 62 responden. Teknik Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan program smartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan. Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan. Kualitas laporan keuangan SKPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin

**Kata kunci:** *akuntabilitas, sistem pengendalian intern, transparansi, pengawasan kualitas laporan keuangan, kinerja pengelolaan*

### **Latar Belakang**

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab secara terus menerus dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk membangun negara. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diberlakukan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan, bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat agar dapat memberdayakan daerahnya serta dapat

berkompetensi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Otonomi daerah juga memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dalam melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Proses akuntabilitas publik ternyata mengalami perjalanan yang sangat panjang. Hal ini dibuktikan dengan saluran untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang dimulai dari pelayan masyarakat kemudian

menuju ke arah menteri, parlemen, pengadilan dan ombudsman baru menuju ke arah masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2018).

Di dalam instansi pemerintah, pengendalian internal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang biasa kepada pihak luar. Hal tersebut sesuai dengan konsep keterandalan (*reliability*) dimana informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (Adh, 2014). Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah

dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2018:68).

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah menurut keputusan presiden nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan melekat).

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih akuntabel dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan laporan keuangan

daerah Pemerintah Kota Banjarmasin sudah lima tahun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi yang dicapai pemerintah Kota Banjarmasin tidak lepas dari akuntabilitas, Sistem pengendalian intern, transparansi, pengawasan dan penyajian laporan yang baik sehingga Pemerintah Kota Banjarmasin mampu memberikan informasi laporan keuangan yang wajar sebagai hasil pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Selain itu pula, Pemerintah Kota Banjarmasin masih terdapat beberapa masalah yang ditemukan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Masalah yang pertama adalah pengamanan dan pemanfaatan asset tetap yang belum memadai, masalah yang kedua adalah penyelesaian utang kepada Perusahaan Daerah, pembelian tiket perjalanan dinas yang belum sesuai ketentuan, dan pengadaan barang dan jasa pada SKPD yang belum sesuai dengan ketentuan.

### **Studi Literatur Akuntabilitas**

Dalam alinea keempat yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti yang berhubungan erat dengan pembentukan pemerintah di Indonesia. Hal tersebut dijadikan pedoman atas kewenangan pemerintah didalam menjalankan kinerjanya baik pada tingkat pusat hingga daerah. Landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik didasari pada akuntabilitas publik yang dijalankan dan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Akuntabilitas merupakan kewajiban atas suatu tindakan penyelenggaraan pemerintah dalam hal

pengelolaan keuangan, dimana dari tindakan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak yaitu masyarakat.

Menurut Kamaluddin dan Rapanna (2017:256) menjelaskan pengertian akuntabilitas sebagai berikut: “Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban hukum maupun moral yang melekat pada tiap-tiap individu, kelompok maupun perusahaan dalam memberikan penjelasan bagaimana penggunaan dana atau kewenangan yang telah diberikan. Tiap individu atau kelompok harus bisa menjelaskan mengenai penggunaan dana dan hal-hal apa saja yang telah dicapainya. Akuntabilitas ini dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan supaya semua mengetahui bagaimana kewenangan dan dana yang didapat tersebut dipergunakan.” Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pemberian informasi atas aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagaimana apa yang telah dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP adalah Sistem

Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Mulyadi (2013) yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah: “Pengendalian Intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan SPIP adalah Proses yang dilakukan organisasi untuk memberikan jaminan tercapainya efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi.

### **Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan oleh pemerintah dalam menyampaikan sebuah informasi mengenai pengelolaan dana dan sumber daya publik kepada pihak yang berhak mendapatkan informasi tersebut (Mardiasmo, 2018). Pihak yang berhak mendapatkan informasi disini yaitu masyarakat. Karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang dikelola pemerintah apakah sudah diimplementasikan dengan baik terkait kebutuhan dan kepentingan masyarakat atau belum.

Transparansi merupakan sebuah konsep yang menjamin bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi-informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti kebijakan yang ditetapkan, proses yang dilakukan, serta hasil yang telah dicapai (Lalolo, 2003:13).

Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya dimana informasi yang disampaikan dapat disediakan secara memadai dan dimengerti sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi. Transparansi akan menciptakan feedback yang baik antara pemerintah dengan masyarakat jika dilaksanakan dengan baik pula melalui kemudahan informasi yang dapat diakses masyarakat.

### **Pengawasan**

Menurut Undang-Undang Pembendaharaan Negara, Tanggal 30 Agustus 1970 dalam Baswir (2000: 118), “Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan”. Objek pengawasan keuangan negara adalah anggaran negara maka pengertian pengawasan keuangan negara adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur pengawasan yang bersamaan dengan pembinaan, menyebutkan bahwa Pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan penilaian terhadap objek pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya, dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Baik buruknya pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan laporan keuangan yang berkualitas sebagai gambaran apakah Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan telah melaksanakan kegiatan dalam lingkup pemerintahan daerah sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya.

Laporan keuangan merupakan hasil atau output dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Nordiawan (2007: 294) mendefinisikan laporan keuangan sebagai “laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.


Menurut Bastian (2010: 96), laporan keuangan adalah “laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif serta merepresentasikan posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas”.

### Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoretis yang telah dijelaskan

sebelumnya, peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian**

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan, dapat dirumuskan hipotesis penelitian, sebagai berikut:

- H1: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin
- H2: Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin
- H3: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin
- H4: Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin
- H5: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin
- H6: Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin
- H7: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin
- H8: Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin
- H9: Kualitas laporan keuangan SKPD berpengaruh signifikan terhadap

kinerja pengelolaan SKPD  
Pemerintah Kota Banjarmasin

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2013: 37), "Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih". Pada penelitian ini menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan empat variabel yaitu akuntabilitas, sistem pengendalian intern, transparansi, dan pengawasan, terhadap kinerja pengelolaan SKPD melalui kualitas laporan keuangan SKPD Pemkot Banjarmasin.

Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, visi dan misi, dan struktur organisasi. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk angka-angka yang masih perlu dianalisis secara statistik.

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Kemudian, Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah sebanyak 31 SKPD yaitu sebanyak 52 responden. Pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan sampel jenuh. Informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang

sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pejabat/aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kepala dan pelaksana teknis setiap SKPD, dan oleh jumlah seluruh SKPD yang berada pada pemerintah Kota Banjarmasin sebanyak 31 maka sampel sebanyak 62. Dari setiap SKPD diambil 2 responden dengan kriteria kepala SKPD dan pelaksana teknis di setiap SKPD Kota Banjarmasin.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak ketika t-statistik  $> 1,96$ . Untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka  $H_a$  di terima jika nilai  $p < 0,05$ .

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Besarnya P-value dan juga t-statistik diperoleh dari *output* pada SmartPLS dengan menggunakan metode *bootstrapping*. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang terdiri dari 9 hipotesis adalah seperti berikut ini.

**Tabel 1. Hasil Path Coefficients**

|                     | Sampel Asli (O) | T Statistik (O/STDEV) | P Values |
|---------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| AKT (X1) → KLK (Y1) | 0,200           | 2,000                 | 0,004    |
| AKT (X1) → KNJ (Y2) | -0,445          | 6,424                 | 0,000    |

|                        |        |        |       |
|------------------------|--------|--------|-------|
| KLK (Y1) →<br>KNJ (Y2) | 0,318  | 3,244  | 0,001 |
| PGW (X4) →<br>KLK (Y1) | 0,488  | 7,601  | 0,000 |
| PGW (X4) →<br>KNJ (Y2) | 0,700  | 10,671 | 0,000 |
| SPI (X2) →<br>KLK (Y1) | 0,743  | 9,197  | 0,000 |
| SPI (X2) →<br>KNJ (Y2) | 0,250  | 2,417  | 0,004 |
| TRS (X3) →<br>KLK (Y1) | -0,242 | 2,454  | 0,011 |
| TRS (X3) →<br>KNJ (Y2) | 0,223  | 2,899  | 0,004 |

Sumber: data diolah (2023)

### Hipotesis Pertama

Hasil pengujian sebagaimana pada *Path Coefficients* menunjukkan nilai P value lebih kecil yaitu  $0,004 < 0,05$  dan T statistic =  $2,099 > t$  tabel 1,96 serta koefisien jalur 0,200, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas yang dimiliki SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban kepada penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan atau program (Septiningtyas, 2018). Proses pelaporan harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Laporan yang akuntabel menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut berkualitas tinggi. Oleh karena itu, akuntabilitas dijadikan sebagai syarat tercapainya *good governance*.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Dimana akuntabilitas menurut Sudaryo, Sjarif dan Sofianti. (2017:48) dapat diukur

melalui beberapa indikator sebagai berikut ini.

Pertama, akuntabilitas hukum dan kejujuran yaitu akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Pada dasarnya, ketentuan hukum dibuat agar pelaksanaan segala kegiatan dapat berjalan dengan semestinya, terutama dalam hal pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya secara jujur sesuai dengan hukum.

Kedua, Akuntabilitas Proses, yaitu akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pemerintah sebagai sarana pelayanan publik harus melaksanakan kegiatannya sesuai dengan proses yang telah ditetapkan.

Ketiga, Akuntabilitas Program, yaitu akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Sebagai development agent, pemerintah harus selalu memiliki strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan demi pelayanan masyarakat.

Keempat, Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban peme-

rintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Untuk menstabilkan pemerintahan guna memberikan pelayanan publik yang terbaik maka pemerintah harus dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga dapat sesuai dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai.

Akuntabilitas dijadikan landasan untuk melaporkan keuangan pemerintah (Halim, 2012). Akuntabilitas adalah tujuan akhir dari pelaporan keuangan pemerintah dan ada hubungan yang jelas antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan. Penelitian Fina Riyanti (2017) menjelaskan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan sebaliknya. Hasil studi Tika Septyaningtyas (2017) mengungkapkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

### Hipotesis Kedua

Hasil pengujian sebagaimana pada *Path Coefficients* menunjukkan nilai P value  $0,000 < 0,05$  dan T statistic =  $9,197 > t$  table 1,96 serta koefisien jalur 0,743, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin. Sistem pengendalian internal yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung fungsi

keuangan koperasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan semakin baik sistem pengendalian internal yang ada maka koperasi simpan pinjam juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal.

Dalam PP Nomor 60 tahun 2008, dijelaskan bahwa unsur SPI mengacu pada sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan pada pemerintahan di berbagai negara, unsur tersebut meliputi sebagai berikut ini.

*Lingkungan Pengendalian.* Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

*Penilaian Risiko.* pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko dimulai dari menetapkan tujuan instansi pemerintah, mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian tujuan, selanjutnya dilakukan analisa untuk mengetahui pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan, dan mengelola risiko atau merumuskan pendekatan manajemen risiko/kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

*Kegiatan Pengendalian.* kegiatan pengendalian merupakan prosedur dan kebijakan yang dapat membantu memastikan terlaksananya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

*Informasi dan Komunikasi.* Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik

informasi keuangan maupun non-keuangan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal. Informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

#### *Pemantauan Pengendalian Intern.*

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Sejalan dengan penelitian Trisnani Dimyani dan Paramu (2017) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap penatausahaan aset tetap, penataan aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan. Rahmawati, Mustika dan Eka (2018) menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **Hipotesis Ketiga**

Hasil pengujian sebagaimana pada *Path Coefficients* dinyatakan nilai P value  $0,011 < 0,05$  dan T statistic =  $2,454 > t$  tabel 1,96 serta koefisien jalur  $-0,242$  sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin. Transparansi adalah salah satu prinsip Good

Governance. Transparansi berlandaskan informasi yang beba dan semua proses, instansi pemerintahan dan informasi yang diberikan dapat diakses oleh pemangku kepentingan, serta informasi tersebut mudah dipahami (Siahaan, 2016). Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi adalah keterbukaan publik dengan alasan bahwa publik berhak mendapatkan informasi secara terbuka dan menyeluruh tanggungjawab administrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian, Transparansi merupakan keterbukaan oleh pemerintah dalam menyampaikan sebuah informasi mengenai pengelolaan dana dan sumber daya publik kepada pihak yang berhak mendapatkan informasi tersebut (Mardiasmo, 2018). Pihak yang berhak mendapatkan informasi disini yaitu masyarakat. Karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang dikelola pemerintah apakah sudah diimplementasikan dengan baik terkait kebutuhan dan kepentingan masyarakat atau belum. Adapun dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah menurut Kristianten (2006:73), yaitu: Transparansi dalam Pengelolaan, Keterbukaan dalam penerimaan dan penggunaan dana, Kemudahan mengakses data Sistem komunikasi organisasi.

Pada penelitian Merlas (2017) menyatakan transparansi mempengaruhi positif signifikan pada kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustina dan Bagianto (2019) diperoleh hasil pengendalian internal, transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada bank di kota Bandung. Hamsinar (2017) diperoleh hasil transparansi berpengaruh

positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Namun sebaliknya hasil studi dari Fina Riyanti (2017) menyatakan transparansi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

#### **Hipotesis Keempat**

Hasil pengujian sebagaimana pada *Path Coefficients* menunjukkan nilai P value  $0,000 < 0,05$  dan T statistic =  $7,601 > t$  table 1,96 serta koefisien jalur 0,488 sehingga hipotesis keempat diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin. Pengawasan merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Djalil, 2014). Semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi menunjukkan indikasi bahwa pengawasan belum berfungsi secara baik. Tahap pengawasan, seharusnya merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang Pembendaharaan Negara, Tanggal 30 Agustus 1970 dalam Baswir (2000: 118), "Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan

tujuan". Objek pengawasan keuangan negara adalah anggaran negara maka pengertian pengawasan keuangan negara adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran.

Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014) menyebutkan dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi di dalam entitas akuntansi, maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan Irfan Ikhwanul Haza (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Pamungkas (2012) bahwa penerapan pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikansi terhadap laporan

keuangan pemerintah. Kemudian, Peneliti Irene Fransisca Ponamon (2014) menyatakan bahwa secara parsial pengawasan berpengaruh dan searah/positif terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Hipotesis Kelima**

Hasil pengujian sebagaimana pada *Path Coefficients*, nilai P value  $0,000 < 0,05$  dan T statistic =  $6,424 > t$  tabel 1,96 kemudian koefisien jalur  $-0,445$  sehingga hipotesis kelima diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, maka akan meningkatkan kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin. Akuntabilitas dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kemudian, kinerja pengelolaan keuangan menurut Syarifudin (2005:89) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil

dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Siregar (2011) yang menghasilkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Adanya prinsip akuntabilitas mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik. Semua kegiatan yang ada di pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun daerah wajib mempertanggungjawabkan semua kegiatannya kepada. Dalam penelitian terdahulu oleh Wiguna (2015) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

### **Hipotesis Keenam**

Hasil pengujian sebagaimana pada *Path Coefficients*, nilai P value  $0,000 < 0,05$  dan T statistic =  $2,417 > t$  table 1,96 kemudian koefisien jalur  $0,250$  sehingga hipotesis keenam diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

Sistem pengendalian intern, mengacu pada lingkungan pengendalian terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya.

Sistem pengendalian intern, mengacu pada penilaian resiko terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin. Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal. Risiko internal misalnya adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kurang kompeten, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Risiko eksternal misalnya perubahan dalam pemerintahan, gangguan keamanan, atau bahkan bencana alam. Setelah mengetahui risiko yang ada, langkah kedua yang harus diambil adalah membuat suatu keputusan, apakah menerima risiko tersebut, mengurangi risiko sampai batas yang dapat ditoleransi atau menghindari risiko tersebut.

Sistem pengendalian intern, mengacu pada kegiatan pengendalian terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin. Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai.

Sistem pengendalian intern, mengacu pada informasi dan komunikasi terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin. Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik.

Sistem pengendalian intern, mengacu pada pemantauan terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

Hasil penelitian sejalan oleh Jannah (2021) yang menyatakan sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi dan pemantauan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

### **Hipotesis Ketujuh**

Hasil pengujian sebagaimana pada *Path Coefficients*, nilai P value  $0,004 < 0,05$  dan T statistic =  $2,899 > t$  table 1,96 kemudian koefisien jalur 0,223 sehingga hipotesis ketujuh diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi, maka akan meningkatkan kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin. Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah adalah karena transparansi melalui SKPD mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya.

Rohmah (2011) menyatakan transparansi meliputi keterbukaan dalam memberikan informasi yang nantinya dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, bertoleransi dan kebijakannya dibuat berdasarkan atas preferensi masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi, pengetahuan dan gambaran mengenai keuangan partai politik kepada publik yang nantinya informasi tersebut menjadi penilaian kinerja masyarakat terhadap partai politik dalam mewujudkan kepentingan dan aspirasi rakyatnya.

Jika dilihat dari definisi transparansi pada sub pembahasan sebelumnya transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politi yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya juga dengan penelitian terdahulu oleh Wiguna (2015) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

### **Hipotesis Kedelapan**

Hasil pengujian sebagaimana pada *Path Coefficients*, nilai P value  $0,000 < 0,05$  dan T statistic =  $10,971 > t$  table 1,96 kemudian koefisien jalur 0,700 sehingga hipotesis kedelapan diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa pengawasan

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Menteri dalam Negeri No 51 tahun 2010). Pengelolaan keuangan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin dilaksanakan berdasarkan sistem akuntansi keuangan, dalam pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan peranan pengawasan yang memadai yaitu dari atasan lnsung kepada bawahannya. Pengawasan inilah yang dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi sehingga dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, kemudian mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana.

Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Menurut Sabeni dan Gozali (1997) dalam Sukmana dan Anggarsari (2009) mendefinisikan Pengawasan Intern sebagai suatu alat pengawasan dari pimpinan organisasi yang

bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat Sukmana dan Anggarsari (2009) mengatakan bahwa pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Penelitian ini juga didukung oleh Purnama dan Nadirsyah (2016) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

### Hipotesis Kesembilan

Hasil pengujian sebagaimana pada *Path Coefficients*, nilai P value  $0,001 < 0,05$  dan T statistic =  $3,244 > t$  table 1,96 kemudian koefisien jalur 0,318 sehingga hipotesis kesembilan diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan SKPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Standar Akuntansi Pemerintah, 2010) untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Baik buruknya pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan laporan keuangan yang berkualitas sebagai gambaran apakah Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan telah melaksanakan kegiatan dalam lingkup pemerintahan daerah sesuai dengan

wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Laporan keuangan merupakan hasil atau output dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Nordiawan (2007: 294) mendefinisikan laporan keuangan sebagai “laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

### Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini: (1) Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (2) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (3) Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (4) Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (5) Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan; (6) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan; (7) Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan; (8) Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan; dan (9) Kualitas laporan keuangan SKPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin

### DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.A., Elder, R.J., dan Beasley, M.S. 2014. *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach, Fifteenth Edition*. Pearson Education Limited. England:
- Bastian, I. 2011. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.

- Dessler, G. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid 1 Edisi 10, Alih Bahasa : Paramita Rahay. Indeks. Jakarta.
- Djalil, R. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Semesta Rakyat Merdeka. Jakarta.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Lalolo, L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Makalah.
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Nordian, D. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pamungkas, B. 2012. Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading* 12 (2):82–93.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purnama, F., dan Nadirsyah. 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2).
- Rahmawati, A., Mustika, I.W., dan Eka, L.H. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 20(2).
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., dan Sofianti, N.A. 2017. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Andi. Yogyakarta.
- Sukmana W., dan Anggarsari, L. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Trisnani, E.D., Dimyani, M., dan Paramu, H. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)